

Lampiran-Lampiran Meliputi :

1. Transkrip asli hasil wawancara dengan Ulama
 - a. Ulama Muhammadiyah DIY

Nama	Ust atang sholihin
pekerjaan	Mengajar di Madrasah Mualimat dan di PUTN,
Di organisasi membidangi	Di majelis tarjih baik tingkat pwm (2005) pusat (2017)
Apakah Madzhab yang digunakan Oleh muhammadiyah ?	Muhammadiyah tidak bermadzhab tetapi muhammadiyah tidak anti madzhab jadi dalam prodak-prodak putusan majelis tarjih bisa saja sama dengan salah satu madzhab satu kasus mungkin bisa sama dengan madzhab syafi'I satu kasus mungkin bisa sama dengan maliki atau dengan yang lain. Jadi muhammadiyah tidak bermadzhab, muhammadiyah majelis tarjih memiliki metode istinbhat hukum sendiri atau biasa disebut dengan majelis tarjih, jadi tidak mengikuti madzhab tertentu. Dari manapun selama dari muhammadiyah itu dianggap lebih logis atau lebih kuat maka itu yang diambil tanpa melihat apakah ini merupakan paham yang dianut oleh madzhab atau salah satu mazhab atau tidak, asal itu dianggap paling kuat oleh majels tarjih y diambil
Apakah dalam muhamamadiyahada fatwa tersendiri mengenai asuransi atau yang membahas asuransi ?	Sudah tentang asuransi ada putusnya kalau tidak salah dimalang dan sudah diterbitkan oleh pdm malang, pada munas tarjih keberapa saya lupa.

<p>Bagaimana dalam lembaga agama Muhammadiyah menangani sebuah permasalahan kontemporer sampai diputuskan menjadi sebuah putusan hukum ?</p>	<p>Kita ada pedoman dalam melakukan pengambilan keputusan di masing-masing tingkatan, kalau di daerah atau di daerah sebenarnya struktur keorganisasian majelis tarjih itu sampai tingkat cabang. Hanya cabang itu berfungsi untuk mensosialisasikan tidak mengeluarkan produk hukum memutuskan produk hukum. Nanti sampai yang boleh memutuskan produk hukum itu di tingkat pdm nanti ada yang disebut dengan mudaroh atau musyawarah tarjih tingkat daerah. Tapi itu nanti putusan daerah hanya berlaku kalau dia memutuskan kalau PP belum memutuskan tarjih pp memutuskan itu hanya berlaku di daerahnya masing-masing. Jadi bisa saja satu daerah dengan daerah berbeda, kan itu sifatnya local. Kemudian nanti itu termasuk wilayah wilayah juga bisa mengadakan mudaroh yang melahirkan putusan lalu dibawa ke tingkat wilayah yang namanya musyawarah tarjih wilayah bisa memutuskan. Tapi juga itu putusan-putusan wilayah selama itu belum diputuskan oleh majelis tarjih pusat itu berlaku bagi wilayah setempat. Misalnya DIY jadi cuma DIY aja putusnya. Yang lain tidak harus mengikuti kalaupun mengikuti ya itu boleh saja. Dan putusan-putusan daerah tidak boleh bertentangan dengan putusan wilayah, kalau wilayah sudah memutuskan. Wilayah juga sama tidak boleh bertentangan dengan putusan pimpinan pusat kalau sudah ada putusnya tidak boleh kalau dia bertentangan maka nanti hasilnya harus diserahkan ke pimpinan pusat. Tarjih pusat untuk dijadikan sebagai</p>
--	---

masuk melihat kembali putusan yang sudah ada. Na ditarjih pusat ada fatwa . fatwa ini untuk menfullupi berbagai problem dimasyarakat keagamaan sosial keagamaan. Yang diputuskan lewat suara muhammadiyah ada tanya jawab . na itu nanti dibahas setiap jum'at setelah sholat jum'at sekitar jam 1 di Islamic center UAD. Dan itu nanti fatwa itu nanti sebelum ada putusan fatwa itu berlaku. Jadi nanti ranah hukumnya, jadi fatwa itu hanya ada di PP saja. Kalua di pimpinan wilayah namanya mudharosah. Jadi ada wacana fatwa dan putusan. Ada putusan tarjih, ada fatwa tarjih ada wacana. Kalua wacana itu setiap orang muhammadiyah boleh berargumen boleh berpendapat tapi itu hanya sebatas wacana tidak boleh di atas namakan perserikatan. Seperti ini misalnya ini hanya sebatas wacana karna pp belum memutuskan tidak bisa melakukan atas nama muhammadiyah. Na itu nanti diatasnya ada fatwa diputuskan oleh naggota-anggota majelis tarjih bidang fatwa. Na jadi ini sebelum ada putusan mengikat, jadi sebelum ada putusan ini boleh di ikuti fatwa ini atau peraturan ini. Fatwa tarjih itu berlaku untuk semua. Nanti kalua sudah ada putusan nan anti ini dibawa ke tingkat munas. Munas itu mengumpulkan semua anggota tarjih tingkat Nasional. Wilayah-wilayah di undang tokoh-tokoh diundang. Kemudian masalah-masalah baik ibadah maupun kontepore diangkat. Seperti besok tanggal 13 kalau ga salah munas dimalang eh dimakasar. Itu nanti membahas fikih anak, fikih

	<p>komunikasi, fikih ibadah putusan itu mengikat untuk seluruhnya karena diputuskan oleh semua. Tetapi sebelum ada putusan. Maka itu yang dipakai fatwa dulu. Nanti fatwa ini bisa diangkat lagi dimunas. Fatwa ini bisa berubah selama terjadi perbedaan atau putusan yang berbeda. Yang dipakai yang putusan. Karna dia munas. Fatwa itu y mingikat sebelum ada putusan. Tidak sekuat putusan tapi sebenarnya sudah menjadi acuan di anggota muhammadiyah.</p>
<p>Bagai mana pandangan ust terhadap ketepatan peraturan BPJS Kesehatan yang mewajibkan seluruh masyarakat. ?</p>	<p>Y tentu kan pemerintah melihatnya itu merupakan bagaian dari program kemudian untuk mensejahterakan. Karna mensejahterakan masyarakat dalam aspek kesehatan hanya tentu program itu karna kita berikan negara. Karna kita negara yang terdiri dari berbagai agama sehingga tentu akan menjadi problem ketika terjadi pertentangan. Maka kemudian muncul perbedaan-perbedaan pendapat dalam mensikapi bpjs. Pada prinsipnya bpjs ini yang harus ditegaskan oleh pemerintah adalah akad bpjsnya. Sistemnya itu apakah dia asuransi atau akadnya tabarru atau akadnya taawun tadi. Tabaru ya taawunlah hanay berbuat baik saja tanpa ada ikatan apa-apa. Pokonya prinsipnya seperti itu. Kemudian selain yang sistemnya apa akadnya apa tapi kemudain ada trensparansinya. Jadi nantinya peruntukanya untuk apa itukan harus secara tegas juga. Kemudain juga yang perlu jadi kajian adalah bagaimana mekanisme keanggotaan jadi sistem keanggotaan tidak akan berdampak pada hukum. Sayakan belum menjawab</p>

secara tegas lo ini apakah ini apakah ini akadnya seperti apa sistemnya seperti asuransi. Kalau asuransikan semestinya. Karena karena tidak semua asuransi mubah. Ada juga asuransi kalau dia mengandung unsur riba y tetap haram juga. Seperti itu. Na jadi apakah ini modelnya asuransi. Asuransi tentu juga harus jelas juga mekanisme dia juga harus mengikuti teori-teori asuransi kan gitu kemudian akan nanti dilihat mekanisme yang ada, ada unsur ribanya atau tidak . na apa tadi itu akad tabbaru kalau akadnya tabaru y tadi saling taawun saja saling membantu kayak urunanlah. Tapi kemudian kalau dia akadnya tabbaru atau taawun itu akan jadi masalah ketika ada mekanisme bahwa anggota ketika terlambat membayar didenda . namanya taawun atau tabbaru itu kan sukarela sifatnya kalau suka relakan mestinya tidak ada denda. Kalau ada denda berarti memang itu ada unsur ribanya. Jadi ini yang harus dipertegas pada prinsipnya tentu BPJS itu bagus karena disitu ada taawunya ada Cuma mekanisme didalamnya mekanisme pengelolaanya sistemnya harus diperjelas apakah mau akadnya asuransi atau akadnya hanya tabbaru biasa. Na kalau seperti itu harus ada mekanisme keanggotaanya harus ada dan jelas kemudian bagaimana cara pembayarannya itu harus ditata, itu yang menjadi masalah sebenarnya. Jadi dari sisi programnya saya kira bagus cuman tadi dari kejelasan akadnya itu apa. Kemudian kalau itu asuransi akan jadi masalah itu karena kan asuransi jelas, anggotanya siapa pesertanya siapa premi

	<p>yang harus dibayar berapa kemudian nanti manfaat yang didapat dari dia itu harus jelas kemudian akuntabilitasnya juga harus jelas. karna dia hanya seperti asuransi biasa. tapi kalau akad tabaru juga kalau dia memang akad tabaru kenapa masih diberlakukan denda bagi anggota yang telat bayar misalnya.</p>
<p>Bagai pandangan ust terhadap denda yang belum sepenuhnya dihapuskan ?</p>	<p>Ya artinya kan itu baru bertahap sebenarnya kalau memang kita mau menghapuskan ya menghapuskan karena sejak awal denda itu sejak awal tidak boleh yasudah dihapuskan saja artinya ya sudah terlanjur tinggal diinformasikan saja kebagian dari tadi akad tabaru aja bagian dari taawun jadi kita tidak lagi kemudian denda yang tersisa. Meskinnya y tetep dihapuskan kalau itu akadnya tadi tabbaru makanya kan muncul seruan didirikan BPJS syariah. Bpjs syariah itukan sebenarnya dalam rangka untuk tadi itu kalau tadi itu tidak ada perubahan. Bpjs syariahan harus betul-betul dikelola secara syariah meskipun dengan sistem syariah sendiri juga masih beda tebal tapi paling tidak ada usahalah bagaimana untuk menghindari praktek-praktek riba sistem kelembagaan sebuah atau Sistem ekonomilah dan saya kira juga ini BPJS sebenarnya dari tujuannya kan saya kira bagus hanya sistemnya yang ada di bpjs. Jadi kalau memang denda dihapuskan ya dihapuskan. Kalau saya sebenarnya sejak awal denda itu sudah tidak boleh kenapa masih yang baru dihapuskan</p>

yang lama masih tetap apakah itu kemudian karena dia pernah berobat dulu. Na berartikan dulu dia bayar tidak taawun tadi kalua taawunkan dana ini urunanlah kan ditarik sekian rupiah kemudian setelah uangnya terkumpul lantas kemudian di bantukan bagi orang-orang yang sakit. orang yang tidak membayar ini kalua dia didenda kan ada unsur ribanya tadi itu orang dia mau bantu koq didenda. Tapi tetap saja kedepan harus tetap sebagaimana mekanisme bagi kalua misalkan dia tidak bayar itu bagaimana mekanismenya itu yang perlu dipikirkan oleh pemerintah. Tapi tidak kemudian muncul denda.apalagi kalua dia tidak pakai kan jadimasalah itu dia tidak pake kesehatanya koq dia telat didenda. Tapi kalua bagi orang merasa sakit terus suatu saat telat bayar mungkin masih. Beliau mungkin Karna merasa beliau memang. Tapi bagi orang yang elum pernah memanfaatkan bpjs tapi koq dia kena denda kan jadi masalah. Itu yang saya kira ya sudah bagus pemerintah karena sudah menghilangkan denda karena. Tapi mestinya juga denda itu dihilangkan secara keseluruhan baik yang baru maupun yang lama karnakan pemerintah menghapuskan denda yang baru menucul kritik. Kritik bahwa denda itu ada unsur ribanya.kalua denda itu ada unsur ribanya, meskinnya kan yang juga tetap riba to kalua didenda. Apalagi itu kalua diberlakukan untuk semua anggota bpjs yang daftar sejak awal.

<p>Bagaimana pandangan ust terhadap ketetapan waktu yang tidak jelas dan kemana larinya aung ketika peserta tidak sakit. ?</p>	<p>Itulah saya kira sistemnya kan dalam ekonomi islam harus terhindar dari maisir terhindar dari gharar jadi ketidak jelesan. Jadi dalam putusan tadi tentang etika dalam berekonomi. Etika ekonomi islam itu diantaranya dan salah satu kegiatan atau hal-hal yang menyangkut dengan transaksi ekonomi itu harus terhindar dari sifat gharar sifat maisir itukan sudah jelas, perjudian ketidak pastian. Na initu masuk ke ghararnya itu ketidak pastian sampai kapan dan setelah meninggal itu seperti apa. Itukan tadi namanya sistem harusnya disitu ada mekanisme jadi sebagai anggota itu samapai kapan dan kapan diperbarui lalu ketika dia tidak mampu bayar, bagaimana keanggotaanya apa hak-haknya kan gitu. Itukan harus secara dibuatsehingga ketika orang menjadi anggot BPJS itu dia paham dan itu dia tau jadi dia sebagai anggota harus bayar berapa manfaat apa yang akan dia dapatkan kemudian uang yang dia setorkan itu diperuntukan untuk apa kemudian sampai sebatas mana dia sebagai anggota ketika dia sudah meninggal terus apakah langsung hilang begitu saja atau ada ahli waris. Kalua asuransi kana da ahli warisnya kalua inikan itu apakah ini kemudian ini ada ahli waris penggantinya itukan nanti yang menentukan sistem besarnya paying besar dari sistem BPJS itu apa. Kalua asuransikan jelas dia ada ahli warisnya bisa dipertanggungkan bsa diwariskan kalua ini seperti apa . kalua memang ini akadnya akad tabbaru biasa saling taawun y harus dijelaskan semua harus jelas tidak ada unsur gharar</p>
--	---

	<p>didalamnya. Ini tadi itu maisir semacam perjudian itukan sebenarnya karna tadi itu sepekulatif. Jadi ada nilai spekulatif dalam BPJS Kesehatan itu yang harus diperbaiki dari sistemnya itu keanggotaanya hak-hak dia, kewajiban dia apa hak-hak dia apa jelas kemudian dia itu sebagai anggota dia dapat manfaat apa harus jelas sekarang sudah ada beberapa tapikan sebenarnya kalua kita lihat tidak semua anggota tidak tau. Pokonya dia taunya bayar yang penting kalua sakit terus di urus kadang juga susah y itu saya kira mekanisme pengobatan setiap anggota itu mendapatkan sosialisasi itu menurut saya mekanisme yang perlu diperbaiki dalam bpjs. Mungkin kalua saya tidak sampai sampai tingkat pada haram. Tapi diperbaiki saja sistemnya diperbaiki kemudian sehingga anggota BPJS ini dia paham betul ini kemudian bpjs ini tidak mengandung unsur gharar maupun maisir tadi.</p>
<p>Kesimpulan menurut ust terhadap program BPJS ini sebagai mana ?</p>	<p>Pemerintah harus tegas sistemnya dia mau menggunakan sistem apa apakah asuransi atau dia akadnya tabbaru atau akadnya taawun tadi. Jadi dari situ kan orang akan jelas apakah asuransi mekanismenya seperti apa, kemudian kalua akad tabbaru. Kalua memang akadnya tabarru atau taawun tadi juga harus jelas bahwa ini akadnya adalah tabbarru. Na yang harus diperjelas itu di yang tadi kreteria anggota itu seperti apa hak anggota itu seperti apa kewajiban anggota itu seperti apa itukan harus jelas kemudian tentu tidak boleh ada unsur disamping tadi unsur gharar dan maisir juga unsur riba didalamnya</p>

sehingga denda-denda ini semestinya sudah tidak ada. Untuk menghilangkan denda ini kan sebenarnya bertujuan supaya awalnya untuk ada keadilan semua maksudnya kan gitu biayr semua bayar. Tapi ketika ini tidak bayar. Kalua dia tidak bayarkan bisa saja kan keanggotaanya diputus. Misalkan diingatkan tidak harus didenda misalnya tinggal dikirimi surat dikasih waktu sampai seperti PLN lah contohnya ketika tidak bayar listrik tidak langsung diputus misalnya. Atau diputus dulu baru diberi pemberitahuan. Kemudian kalua dia sudah bayar lagi di ikut sertakan lagi itukan bisa dipakai sebenarnya tanpa ada menggunakan denda. Sya kira itu sudah jelas tadi akadnya seperti apa terus sistemnya seperti apa kemudian di ikuti oleh mekanismenya dan aturan maen terkait dengan keanggotaan, kemudian pengelolaan termasuk juga akuntabilitas apanamanya pengelolaan BPJS yang sebenarnya seharunyaan meski dia akadnya tabbaru atau taawun itu dianya anggota itu paham ada transparansi untuk anggota akutanbilitas pengelolaan BPJS terhadap anggota-anggotanya. Yang mana tadi kalua tidak kemudian muncul suuzan tadi saya kira itu saja tadi perbaikan perbaikan

b. Ulama NU DIY

Nama	Ust. Fajar Abdul Basit
Pekerjaan	Pengajar/Guru di Ponpes Arisalah Bantul.
Organisai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua LBM PWNU DIY 2. Anggota MUI Bantul.
Apakah Madzhab Yang di Anut oleh Nahdlatul Ulama ?	<p>lembaga NU itu menggunakan pedoman selain Al-Qu'an dan Sunah juga menggunakan 4 imam madzhab, tetapi mayoritas menggunakan madzhab imam syafi'I karena syafi'I yang lebih relevan dengan budaya indonesia.</p>
Bagaimana Pandangan Ust Terhadap Hukum Asuransi BPJS Kesehatan ?	<p>BPJS ini merupakan asuransi lain dari pada asuransi-asuransi jiwa yang lain, karena BPJS ini asuransi yang dibentuk langsung oleh negara, sedangkan bpjs(asuransi konvensional) yang ini sifatnya profait disana ada unsur bisnis, kalau di BPJS ini tidak ada unsur bisnis. Sehingga menurut LBM Bash Al-Masail NU bahwa hukum bpjs ini setelah kita mendengar dari beberapa narasumber yang langsung dari pegawai yang mana bekerja pada bpjs itu bahwa hukum BPJS itu diperbolehkan karna tidak ada unsur riba. Adapun transaksi disana secara syariah adalah transaksi ta'awun (jaminan gotong royong) dimana setiap orang diwajibkan untuk menyetorkan dana yang besarnya sudah ditentukan karna kan masing-masing orang lain. Kemudian dipersilahkan untuk dipakai atau digunakan siapapun yang membutuhkan tentunya yang</p>

	masuk dalam bpjs itu namanya ta'awun dimana kita sudah mempersilahkan siapa yang memakai kita persilahkan,meskipun peserta bpjs tidak ingin memakai karna masih sehat.
Apakah dalam Nahdlatul Ulama ada fatwa tersendiri terkait asuransi ?	Dalam Nu sudah pernah membahas terkait masalah BPJS kesehatan sebelum peraturan itu diterapkan oleh pemerintah, dan juga salah satu teman dari ust fajar juga sudah pernah mengeluarkan buku terkait masalah asuransi BPJS kesehatan
Bagaimana Didalam lembaga agama Nahdlatul Ulama dalam menangani sebuah permasalahan konteporer samapai diputuskan menjadi sebuah putusan hukum ?	Setiap masalah hukum yang ada di NU yang menangani masalah-masalah kontepore itu dari NU menyerahkan masalah tersebut kepada Lembaga Bash Al-Masail yang merupakan satu konstitusi yang membahas tentang hukum.
Bagai mana pandangan ust terhadap ketepatan	Kemudian terkait kewajiban yang ditetapkan oleh pemerintah, pemerintah berhak atau boleh saja mewajibkan masyarakat untuk ikut bpjs, tapi dalam

<p>peraturan BPJS Kesehatan yang mewajibkan seluruh masyarakat. ?</p>	<p>diskusi beberapa kita itu ada batasannya karna memang batasannya adalah setiap orang yang dianggap mampu itu diperbolehkan pemerintah mewajibkannya, sedangkan untuk masyarakat yang tidak mampu maka ini kepesertaanya akan ditanggung oleh pemerintah kan gt, kalau demikian maka boleh. Tapi pemerintah tidak boleh memaksakan masyarakat umat islam untuk ikut. Itu terdapat dalam kitab Al –asyiah al-jiryimi disana dikatakan bahwa pemerintah berhak menetapkan suatu biaya tapi yaitu hanya biaya-biaya diluar sisa dari pada kebutuhanya kemudian dia sudah bisa untuk menghidupi biaya dari kehidupanya. Jadi itu boleh pemerintah mewajibkan bagi masyarakat tetapi harus yang mampu, kalau ndak mampu. Kalau yang ndak mampu maka pemerintah wajib memfasilitasi kan ada dia ikut bpjs tapi ndak bayar karna miskin.</p>
<p>Bagai pandangan ust terhadap denda yang belum sepenuhnya dihapuskan ?</p>	<p>Kemudian masalah tagihan, denda tagihan itu sebenarnya hak mekanisme yang ada pada bpjs itu, tadi saya sampaikan bahwa pemerintah berhak mewajibkan masyarakat untuk mengikuti maka setelah dia ikut maka dia harus menepati kewajibanya yaitu dia harus mengangsur premi tiapbulanya, sehingga artinya jika tidak diangsur maka ada denda, denda disana itu apa namanya yang melunasi, angsuran yang belum diangsur. Cuman karna mekanismenya itu sangat luas maka ini tidak menutup apa hukum awal, artinya ini hanya</p>

	<p>masalah mekanisme. Jadi sesuatu yang sudah bagus maka ini kemudian tidak akan bisa dicemari hanya karena ada mekanisme sebagian yang belum teratasi kan gitu, maka kita menghimbau dari pada pemerintah dalam hal ini BPJS memang sejak diterapkan bpjs itu pemerintah kalau kita undang pemerintah belum 100% siap baik dari SDM, administrasi dan sebagainya. Sehingga nanti pasti ada masalah hanya saja masalah-masalah ini tetap tidak mempengaruhi hukum awal tetap diperbolehkan cuman kita ada rekomendasi bagi pemerintah untuk menyiapkan sdm sedemikian rupa, mensosialisasikan kepada masyarakat semaksimal mungkin sebab masyarakat ini dalam ikut serta dalam bpjs ini benar-benar dia itu punya jiwa ta'awun memang ingin menolong seseorang bukan berarti dia berharap saya kalau sakit nanti dapat bantuan ndak, tapi memang bagaimana masyarakat ini disadarkan bahwa saya ikut bpjs ini bukan untuk diri saya tetapi untuk membantu sesama manusia, sesama warga negara indonesia naa kalau to nanti kebetulan kita yang sakit menggunakan ya tidak papa tapi niatnya harus benar-benar niat gotong-royong td tolong menolong.</p>
<p>Bagaimana pandangan ust terhadap ketentuan waktu</p>	<p>Sedangkan hukum apabila kita tidak sakit uang kita kita tidak kembali ust fajar memberikan pandangnya bahwa itu tidak papa, karna kan itu sifatnya hibah, jadi itu buka termasuk warisan, ketika peserta itu meninggal dunia ya</p>

<p>yang tidak jelas dan kemana larinya aung ketika peserta tidak sakit. ?</p>	<p>sudah karna bukan tabungan itu, kalau tabungan kan itu dia masih punya hak ini sekali dia menyetorkan uang hilang sudah hukum kepemilikannya, kepemilikannya yang hilang bukan berarti saya setiap donasi dihitung-dihitung dan toh nanti kalau misal dia baru ikut satu tahun misal 25 rb kali satu tahun kan hanya baru berapa, kemudian dia sakit habis 30 juta toh dia tidak disuruh melunasi kekurangannya kan, atinya ini semuanya proses disini adalah gotong royong, jadi apabila saya masukan uang kesana jadi udah bukan milik saya tapi kalau saya sakit biarlah teman-teman bantu saya karna kemaren saya juga bantu teman-teman.</p>
<p>Kesimpulan menurut ust terhadap program BPJS ini bagai mana ?</p>	<p>Dalam hal program Asuransi Bpjs kesehatan posisi Nu, mendukung si tidak bukan mendukung ini kan pemerintah mau mengadakan sesuatu program, kemudian program itu kita nilai dulu untuk apa. Kita sudah mendengar beberapa presentasi dari pemerintah dalam hal ini BPJS kita pandang bagus la memang setelah ada BPJS nikan tidak ada orang yang terluntalunta kalaupun ada satu dua yang masih ditolak rumah sakit karena bpjsnya tidk mes atau tidak masuknya kodenya itukan hanya masalah teknis, toh kan saya orang jakarta sakit dijakarta sudah tidak binggung, saya bisa masuk sana tanpa harus kembali kebantul. Jadi istilahnya bukan mendukung tapi memperbolehkan apa yang telah dilakukan pemerintah tapi denga catatan-catatan tadi disana bahwa harus ada persiapan sdm yang sangat memadai supaya itu tidak simpang siur, kemudian pemerintah harus meyepahamkan dari semua rumah sakit untuk bisa bekerja sama misalnya terhadap peserta bpjs</p>

	<p>ini yang membutuhkan perawatan. Naa kalau karna bagus dan manfaatnya banyak ahirnya dari NU mendukung program yang bagus itu untuk bisa dipertahankan toh nanti pada saat anggota bpjs itu mengeluarkan atau membayar premi itukan selama ini bpjs masih rugi defisitnya inikan minta tambhan uang negara jadi uang masuk tidak sesuai dengan uang yang keluar sampai saat ini, karna masih sampai saat ini belum semua memahami, sehinnnga setiap bulan kan bpjs dipanggil dpr lalu laporan bahwa saya ini defisit kemudian dpr harus mengetok anggaran untuk menambahai dari pada biaya oprasional bpjs itu. Jadi kita mendukung kalau disana ada masalahnya dan tidak ada unsur riba. Benda dengan asuransi jiwa konvensional karna disana ada profit unsur bisnisnya. Kalau inikan kalau rugi yang ditanggung bersama. Asuransi bpjs ini bukan asuransi untuk bisnis kalau ada kerugian tetep yang menanggung semua pake uang negara karna uang negara itukan uang rakyat juga. Kalau ada kelebihan ya tidak diberikan kesiapa-siapa nanti akan masuk laporan ahir tahun ada kelebihan sekian nanti masuk. Wakaf uang sebuah anggaran negara nanti disimpan lagi. Negara ndak punya kita juga ndak punya. Untuk pegawai bpjs kan sudah digaji oleh negara yang tidak boleh mengambil dari bpjs ini.</p>
--	--



Foto Bersama Ust Atang Sholihin Pengurus Majelis Tarjih DIY & Pusat.



Foto Setelah Wawancara Selsai Di kantor PWNU DIY